



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
KECAMATAN SUMBERREJO  
KANTOR DESA PRAYUNGAN**

Alamat : Jl. Diponegoro no 236 telp. 0353 331266 Prayungan

**P R A Y U N G A N.**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN**

NOMOR: 188/08g/KEP/412.51.13.2025/2017

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN PAVINGISASI JALAN MAKAM  
NDAYUHAN DESA PRAYUNGAN**

**KEPALA DESA PRAYUNGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan **Pavingisasi Jalan Makam Ndayuhan** Desa Prayungan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5558);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi untuk Desa se-Kabupaten;
8. Peraturan Desa Prayungan Nomor 06 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun 2017.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU ; Pembentukan Tim Pelaksana/Pengelola kegiatan Pembangunan ***Pavingisasi jalan Makam Ndayohan*** Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
  - b, Melaporkan pertanggungjawabkan pada akhir kegiatan
  - c. dst.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, kepada Tim sebagaimana diktum KEDUA , diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDesa Tahun 2017
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prayungan  
pada tanggal : 1 Juni 2017

KEPALA DESA PRAYUNGAN

**Drs.H. IMAM ROFI'I**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 188/08g/KEP/412.51.13.2025/2017  
TANGGAL : 1 Juni 2017.

**SUSUNAN PENGURUS**  
**TIM PELAKSANA KEGIATAN PAVINGISASI JALAN MAKAM NDAYOHAN**  
**DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGURUS</b>	<b>NAMA DAN JABATAN</b>
1	PENANGGUNGJAWAB	Drs. H. IMAM ROFI'I
2	KETUA	SLAMET
4	SEKRETARIS	SRI RAHAYU
4	ANGGOTA 1	MUBIN
5	ANGGOTA 2	TAMAT

KEPALA DESA PRAYUNGAN

**Drs. H. IMAM ROFI'I**